



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Jln. Tanjung Ria No. 98 Base "G" Telp. 0967-541248 Fax. 0967-541045

Website: www.pt-jayapura.go.id E-mail: ptjayapura@yahoo.co.id

JAYAPURA - PAPUA

24 Maret 2020

Yth. Para Hakim dan Seluruh Aparatur Peradilan
di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura dan
Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura

SURAT EDARAN

NOMOR: 03 /KPT/SE/03/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 Tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Bersama ini disampaikan bahwa Hakim dan Aparatur Peradilan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura agar tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif dalam memberikan pelayanan publik, dengan ketentuan/petunjuk sebagai berikut:

1. Jam kerja dilaksanakan mulai pukul 09:00 WIT s.d 15:00 WIT dan jam pelayanan PTSP dilaksanakan mulai pukul 09:00 WIT s.d 12:00 WIT dengan tetap membuka pelayanan penerimaan surat masuk sesuai jam kerja.
2. Menginformasikan kepada pengunjung pengadilan terkait perubahan jam kerja dan jam pelayanan melalui papan pengumuman dan spanduk/banner.
3. Melakukan pengaturan sistem kerja hakim dan aparatur peradilan dalam menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan pertimbangan sebagaimana poin 1 huruf d nomor 1 s.d. 13 SEMA Nomor 1 Tahun 2020.
4. Pimpinan pengadilan (4 pilar pimpinan) dan pejabat struktural tetap bekerja dan melaksanakan tugasnya di kantor, sedangkan pembagian kehadiran staf pada tiap bagian diatur oleh atasan langsung masing-masing.
5. Hakim dan aparatur peradilan yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya wajib mengisi tugas/kegiatan kedinasan yang dilaksanakan melalui aplikasi e-LLK pada portal SIMARI setiap hari selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

6. Hakim dan aparaturnya yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya tidak boleh berpergian keluar kota tempat tinggal atau kembali ke daerah asal selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta tetap siaga apabila sewaktu-waktu diminta masuk kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.
7. Hakim dan Panitera Pengganti yang sedang menangani perkara pidana yang terdakwa sedang ditahan agar tetap melaksanakan persidangan sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan, sedangkan untuk perkara pidana yang terdakwa tidak ditahan dan perkara lainnya terkait penundaan jadwal persidangan diserahkan kepada masing-masing majelis hakim dengan tetap berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2020.
8. Membekali Jurusita/Jurusita Pengganti dan petugas pengantar surat dengan masker dan *hand sanitizer* pada saat melakukan panggilan sidang, pelaksanaan eksekusi dan mengantar surat, jika diperlukan dapat disediakan kendaraan operasional.
9. Melakukan pemindahan ruang tunggu PTSP ke area terbuka di luar gedung kantor dengan pengaturan tempat duduk memperhatikan jarak aman (*social distancing*) serta menyediakan sarana pengeras suara untuk melakukan pemanggilan antrian dan bila diperlukan dapat disediakan tenda.
10. Menyediakan *hand sanitizer* yang ditempatkan pada setiap pintu masuk gedung kantor, meja pelayanan dan ruang sidang serta menyediakan alat pendeteksi suhu badan (*thermometer infrared*).
11. Melakukan pengecekan suhu badan kepada seluruh hakim dan aparaturnya setiap hari sebelum masuk kantor dan apabila suhu badan di atas 38°C maka segera diberikan Surat Ijin Tidak Masuk Kantor dan dianjurkan agar segera ke Rumah Sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
12. Melakukan pengecekan kepada pengunjung pengadilan sebelum memasuki gedung kantor dan apabila suhu badan di atas 38°C agar dianjurkan segera ke Rumah Sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
13. Hakim dan aparaturnya yang baru kembali dari daerah yang merupakan daerah pandemic penyebaran COVID-19 agar melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari dirumah masing-masing dan melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit terdekat sebelum masuk kantor.
14. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/Rumah Sakit setempat untuk dilakukan tes kesehatan terhadap seluruh hakim dan aparaturnya terkait COVID-19 dan memastikan bahwa seluruh hakim dan aparaturnya bebas dari virus corona berdasarkan surat keterangan dari dokter.

15. Menonaktifkan sementara perangkat yang cara kerjanya menggunakan sentuhan jari (*finger print, informasi touchscreen, dll*) dan senantiasa menjaga kebersihan peralatan kantor dengan cairan *disinfectant* dan melakukan penyemprotan cairan *disinfectant* diseluruh area kantor terutama pada benda dan peralatan yang sering disentuh.
16. Mengurangi rapat-rapat/kegiatan internal yang melibatkan orang banyak dan apabila berdasarkan urgensi harus melaksanakan rapat/kegiatan agar memperhatikan jarak aman antar peserta (*social distancing*) dan untuk sementara tidak melaksanakan apel pagi dan apel sore serta senantiasa menggunakan masker secara benar dan sesuai standar kesehatan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan lebih memanfaatkan sarana media elektronik (*video conference, whatsapp, dll*) selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
18. Ketua Pengadilan Negeri agar melaporkan pelaksanaan surat edaran ini serta melaporkan perkembangan situasi di daerah masing-masing terkait penyebaran COVID-19 di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.
19. Ketentuan lain terkait pencegahan COVID-19 di lingkungan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura tetap mengacu pada SEMA Nomor 1 tahun 2020.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



HERU PRAMONO, SH. M.Hum.

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;